

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Tenaga Sanitarian)
2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tenaga Sanitarian, bermaterai 6000;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Sanitarian yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
8. 7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas tempat bekerja pelayanan kesehatan;
9. 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
10. 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
11. 10. Asli dan Fotocopy SIKTS lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,
4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
5. 5. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Produk Pelayanan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah SIKTS dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor